



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /03.20/ N. 1991,
Lamp. :

12 Desember 1991

Hai : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK. Mardi Siwi Rahayu
Ds. Banyumanis
Keling
di

Memperhatikan :


1. Surat Saudara Nomor : 166/TK/MS/89 tanggal 12 - 12 - 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Keling
Nomor : 234/I03.20.09/I.89 tanggal 13 - 12 - 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Keling Kab/Kodya Jepara
Nomor : 420/12/XII/TK/89 tanggal 15 - 12 - 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Mardi Siwi Rahayu
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Banyumanis
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Banyumanis
 - 1.2.2. Kecamatan : Keling
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Mardi Siwi Rahayu
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Banyumanis Keling
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19.91/19.92.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep.Dikbud
Kabupaten Jepara



Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Keling Kab. Jepara
5. Kepala TK. Mardi Siwi R. Banyumanis